

PENINJAUAN TARIF RETRIBUSI JASA USAHA JENIS RETRIBUSI TERMINAL DAN RETRIBUSI KHUSUS PARKIR SERTA RETRIBUSI SEWA KIOS DALAM TERMINAL
2022

PERBUP KABUPATEN LEBAK NO.44 BD 2022 / NO.44, 7 HAL

PERATURAN BUPATI KABUPATEN LEBAK NOMOR 44 TAHUN 2022 TENTANG PENINJAUAN TARIF RETRIBUSI JASA USAHA JENIS RETRIBUSI TERMINAL DAN RETRIBUSI KHUSUS PARKIR SERTA RETRIBUSI SEWA KIOS DALAM TERMINAL

- ABSTRAK
- bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (3) Perda Kabupaten Lebak Nomor 8 Tahun 2010 tentang Retribusi Jasa Usaha sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Perda Kabupaten Lebak Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Perda Kabupaten Lebak Nomor 8 Tahun 2010 tentang Retribusi Jasa Usaha dan Pasal 155 ayat (3) UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu menetapkan Perbup tentang Peninjauan Tarif Retribusi Jasa Usaha Jenis Retribusi Terminal dan Retribusi Tempat khusus Parkir serta Retribusi sewa Kios dalam Terminal.
 - Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU Nomor 23 Tahun 2000; UU Nomor 28 Tahun 2009; UU Nomor 23 Tahun 2014; Perda Kabupaten Lebak Nomor 8 Tahun 2010; Perbup Lebak Nomor 59 Tahun 2017.
 - Peraturan Bupati ini ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II dan lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perbup ini.
- CATATAN :
- Peraturan Bupati Kabupaten Lebak ini mulai berlaku Tanggal 11 Oktober 2021.
 - Peraturan Bupati ini berlaku sampai ada Perda Pajak dan Retribusi Daerah berdasarkan pada UU Nomor 1 Tahun 2022.
 -